

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
DIWILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS
LAPORAN POLISI NOMOR : LP/78/VI/2017/RIAU/RES KUANSING)**

(Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum)



Oleh

NAMA : ALFAUZAN

NPM : 160408005

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ALFAUZAN**
Npm : **160408005**
Fakultas : Ilmu Sosial
Program studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
POLRI DIWILAYAH HUKUM POLRES
KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus
LP/78/VI/2017/RIAU/RES. KUANSING)**

Dengan ini menyatakan, Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah diperoleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, Agustus 2020

Yang menyatakan

ALFAUZAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLRI DIWILAYAH HUKUM POLRES
KUANTAN SINGINGI**

**(Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/78/VI/2017/Riau/Res.
Kuansing)**

**NAMA : ALFAUZAN
NOMOR MAHASISWA : 160408005
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA
Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

PEMBIMBING I

Tanggal :

2020

**M. IQBAL, S.H.,MH
NIDN :1010008503**

PEMBIMBING II

Tanggal :

2020

**APRINELITA, S.H.,MH
NIDN : 1030048403**

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**M. IQBAL, S.H.,MH
NIDN :1010008503**

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI
WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI”**

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana tidak hanya dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkembang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan didalam rumah tangga. Menurut Undang undang No. 23 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Kuantan singingi.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis sedangkan sifatnya adalah diskriptif analitis. Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Penegakan hukum bagi anggota Polri diwilayah hukum polres kuansing yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sama halnya dengan masyarakat umum atau sipil, dimana anggota polri tersebut tetap dikenakan sanksi peradilan umum dengan menerapkan undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu anggota polri yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi tambahan dari institusi, akan tetapi terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). 2. Upaya penanggulangan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum polres kuansing dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Pre-emptif, Preventif dan refresif.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :**“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh POLRI diwilayah Hukum POLRES Kuantan Singingi”**. Selain itu banyak hal yang penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini. Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik semangat dan do’a.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Harianja, S.Pd., M.Kom** selaku wakil Rektor I Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Akademik.
3. Ibu **Tri Nop Sagiarti, S.P., M.P** selaku wakil Rektor II Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Bapak **H.Fitrianto, S.Ag., M.Sh** selaku wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Kemahasiswaan.

5. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Muhammad Iqbal, SH., MH** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Muhammad Iqbal, SH., MH** selaku Pembimbing I dan Ibu **Aprinelita, SH., MH** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
10. Bapak **AIPDA Arry Elyo Andra** selaku Kepala Unit PPA Kepolisian Resort Kuantan Singingi yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak **Brigadir Romi Mardian Tomi** selaku Anggota Unit PPA Polres Kuantan Singingi yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Ibuk **BRIPTU YATINI. SH** selaku Anggota Unit PPA Polres Kuantan Singingi yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teristimewa Kedua orang tua penulis Almarhum **Ayahanda** dan **Ibunda** Tersayang yang selalu mendo'akan, mengajarkan pentingnya pendidikan serta selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan untuk Istri tercinta **NAHLI DINI RIZA**, serta kedua anak ku tersayang **FARIZ DAN KHALIF**. Kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkah ku mencapai kesuksesan.
14. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain sehingga dapat bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu nya memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Teluk Kuantan, Agustus 2020

Penulis,

ALFAUZAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka teoritis.....	9
F. Kerangka konseptual.....	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
2. Objek Penelitian.....	27
3. Lokasi Penelitian.....	28
4. Populasi dan Sampel.....	28
5. Sumber Data.....	29
6. Alat Pengumpulan Data.....	31
7. Analisis Data.....	31

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Polres Kuansing.....	33
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	39
3. Subjek Tindak Pidana.....	41
4. Pertanggung Jawaban Pidana.....	42
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	44
6. Proses Pidana.....	47
C. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
1. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	62

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penegakan hukum tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi.....	68
B. Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	79

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*’. Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.¹

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”². Tindak pidana tidak hanya dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkembang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan

¹Mohammad Hatta, beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hal. 1.

² Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

adanya kekerasan didalam rumah tangga.³ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam rumah tangga yaitu Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan), Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Tindak kekerasan dapat terjadi didalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Biasanya pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri dan saudara dekat bahkan seorang kakek pun bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga⁵

³Hadiati soeroso dan moerti,2001,kekerasan dalam rumah tangga dalam yuridis-viktimologis,Jakarta:sinar grafika, Hal. 1.

⁴ Undang-undang no. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bab I, Pasal 1 ayat (1)

⁵ Rodliyah, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksinya, 2017, Hal. 70.

Pendidikan yang keras yang diberikan dalam latihan kemiliteran dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Oleh sebab itu tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota Polri. Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

“Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini juga bisa dilakukan oleh anggota polri terhadap istri ataupun dengan anggota keluarga yang bersangkutan. Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri adalah kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan ini kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena ruang lingkupnya yang relatif tertutup dan persoalannya terjadi didalam keluarga. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Kekerasan khususnya terhadap perempuan ini dapat menimpa siapa saja, dari berbagai kelompok sosial manapun tidak terkecuali mereka-mereka yang menjadi oknum aparaturnegara⁶

Kekerasan pada perempuan telah membuka mata masyarakat dan sejumlah aktifis perempuan yang berjuang keras agar segera di

⁶ *Ibid*, Hal. 77.

undangkannya sebuah peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut, hingga pada akhirnya pada tanggal 22 september 2004 pemerintah dengan persetujuan Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat menekan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini ditujukan bagi perlindungan terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :⁷

1. Faktor Individu, mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan adalah :
 - a) Sering mabuk mabuk karena minuman beralkohol
 - b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan sulit
 - c) Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya
 - d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata
 - e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga
2. Faktor Keluarga
 - a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita.
 - b) Kurang adanya keakraban dan komunikasi yang kurang baik pada keluarga

⁷ Ika dwi putri,2009,kajian Viktimologis terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, makasar : Fak. Hukum universitas Hasanuddin, Hal.33.

- c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas

3. Faktor Masyarakat

- a) Kemiskinan
- b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk
- c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

4. Faktor-faktor lain

- a) Budaya Patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Budaya patriarki adalah system social yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dalam organisasi social.
- b) Himpitan ekonomi keluarga
- c) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamen orang.

Didalam ruang lingkup Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang idealnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dengan tujuan terciptanya dan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan ketentraman dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, juga banyak terjadi tindak pidana maupun tindak kekerasan. Salah satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga

Tindak kekerasan yang dialami oleh istri anggota POLRI, tidak ada bedanya dengan tindak kekerasan yang dialami oleh para istri yang

berstatus bukan istri POLRI, yang membedakannya hanya profesi yang dijalani oleh suami mereka dan proses penanganannya apabila terjadi tindak pidana. Penanganan tindak pidana bagi warga sipil yang bukan dilingkungan POLRI, yaitu melalui proses peradilan umum. Sedangkan dalam proses penanganan Tindak Pidana maupun Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota POLRI terdapat 3 proses/sanksi, yaitu :

- 1) Disiplin ;
- 2) Kode Etik Profesi ;
- 3) Peradilan umum.

Sebagai contoh kasus yang penulis angkat tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Adapun Kronologis singkat sebagai berikut. Pada Bulan Januari 2012 ketika itu orang tua Sdri. NINA SEBRINA (Pelapor) membuatkan usaha untuk pelapor dan Sdr. EDU LESMON (Terlapor) yaitu sebuah koperasi. Koperasi tersebut ada mempekerjakan karyawan wanita sebanyak 2 (dua) orang. Salah satu dari karyawan wanita tersebut tinggal bersama kami. Saya merasa curiga dengan tingkah laku karyawan saya dengan Suami saya Sdr. EDU LESMON yang tinggal dengan kami tersebut. Suatu saat saya melihat karyawan saya mengurut badan suami saya sdr. EDU LESMON, lalu saya bilang kesuami saya “mengapa harus dia yang mengurut kami sedangkan saya ada disini” namun sdr. EDU LESMON hanya diam saja. Setelah beberapa lama kemudian koperasi tersebut tidak

berjalan dengan lancar dan saya tidak tau kemana uangnya. Sedangkan uang tersebut dipercayakan oleh ibu saya kepada Sdr. EDU LESMON selaku suami saya, dari situlah saya mulai bercekcok mulut dengan Sdr. EDU LESMON. Sebelumnya pernah Sdr. EDU LESMON membawa 2 (dua) orang karyawati saya bersama anak saya Sdri. BELLA kekampung Sdr. EDU LESMON sedangkan saya sebagai istrinya tidak diajak ikut. Langsung saja saya menyusul Sdr. EDU LESMON kekampungnya, sesampai dikampung Sdr. EDU LESMON di Pematang Siantar Kab. Simalungun Sumut, Namun Sdr. EDU LESMON tidak ada disana, saya hanya menjumpai anak saya Sdri. BELLA. Karena hal tersebut saya dan Sdr. EDU LESMON berembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun Sdr. EDU LESMON malah berkata “ AKU TIDAK MAU, AKU MAU HIDUP SENDIRI”, sejak itulah saya dengan sdr. EDU LESMON tidak tinggal serumah selama 4 (empat) bulan, dan pada saat itu saya tinggal dirumah ibu kandung saya di sumatera utara. Kemudian Sdr. EDU LESMON menelfon ibu kandung saya mengatakan bahwa “ ANTARKAN ORANG si BELLA SAMA MAMAKNYA KETALUK” kemudian saya kembali ke Taluk Kuantan, ketika itu hubungan kami membaik, saat itu kami mengontrak rumah diberingin Taluk Kuantan. Pada bulan oktober tahun 2014 sdr. EDU LESMON jarang pulang kerumah dengan alasan dinas jaga dikantor Polisi, kemudian sampai tahun 2015 Sdr. EDU LESMON tetap jarang pulang, sayapun tidak diberikan uang untuk biaya hidup, setiap awal bulan saya menanyakan gaji namun dijawab tidak ada

dengan alasan habis untuk bayar hutang, saya sudah tak tahan lagi dengan kelakuan sdr. EDU LESMON, Pada bulan Mei 2016 saya disuruh Pulang kerumah orang tua saya, karena merasa tidak memiliki uang dan tidak dibiayai hidup maka saya pulang kerumah orang tua saya disumatera utara. Untuk diketahui saat berumah tangga sdr. EDU LESMON sering meminta modal kepada ibu saya untuk usaha namun selalu saja uang tersebut habis tidak tahu kemana, selama saya menikah dengan sdr. EDU LESMON, dia jarang pulang dan tidur dirumah, karena itulah saya tidak tahan lagi ketika saya disuruh pulang maka saya pulang kerumah orang tua saya sekitar bulan mei 2016, semenjak itu sampai saya membuat laporan polisi di Polres Kuantan Singingi saat ini Sdr. EDU LESMON tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada saya dan kedua anak saya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan yuridis tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.**

B. Rumusan masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota kepolisian republik Indonesia di wilayah hukum polres kuantan Singingi.

D. Manfaat penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga dan juga sebagai bahan tambahan karya ilmiah di Universitas Islam Kuantan Singingi (Uniks).
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap pemerintah, juga bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian dengan objek yang sama dengan kajian yang lebih luas lagi dan memberi masukan atau kontribusi dalam mengambil kebijakan

mengenai penerapan sanksi pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka teori.

Kerangka Teori ini adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁸ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁹ Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori penegakan hukum

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatif. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyesuaian nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2002, Hal. 125.

⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, Hal. 73

¹⁰ Ibid Hal. 5

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut *Roscoe Pound* ada tiga kepentingan yang harus di lindungi oleh hukum yaitu *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (*manifesto politic*).

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, Hal.32

Tugas utama hukum adalah rekayasa *social (law as tool of social engineering, Roscoe Pound)*. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakan sedemikian rupa oleh para *yuris* sebagai upaya *social control* dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Oleh karena itu, sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen diluar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat, istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan ,masyarakat dalam pembangunan.

Teori hukum menurut *Roscoe Pound* yaitu “*law is tool sosial engineering*” adalah apa yang dikatakan oleh *Roscoe Pound* terhadap hukum itu sama dengan yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai

arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : ¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa, yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. ¹³

2. Teori Hukum Pidana

a) Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:

¹² Ibid Hal.8

¹³ Ibid Hal. 9

1. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, di sini seolah-olah Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.¹⁴

Pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh Adami Chazawi. Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum public yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 100-101.

3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya, Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakan hukum pidana tersebut.

Pengertian hukum pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi, yang tidak hanya pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan formil, tetapi juga dalam arti hukum pidana eksekutoriil. Artinya, hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu. Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi: pertama, perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; Peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat

diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu: dann ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah Negara tertentu.¹⁵

b) Asas-asas Hukum Pidana

-Asas Teritorial Asas territorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Titik berat asas ini adalah pada tempat atau territorial terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu Negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang mengandung pengertian siapa saja, baik warga Negara Indonesia sendiri maupun warga Negara asing. Dengan demikian, berdasarkan asas territorial ini maka setiap orang, baik di dalam wilayah atau territorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.¹⁶

-Asas Nasional Aktif Titik tolak diadakannya asas nasionalitas aktif adalah kewarganegaraan pembuat delik. Asas yang tercantum dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) di atas mengandung system (pandangan), bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke

¹⁵ A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 1

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, Hal. 78

luar Indonesia.¹⁷ Asas tersebut diadakan senantiasa mengikuti warga negaranya. Adanya konsep kedaulatan Negara yang mengajarkan bahwa setiap Negara berdaulat juga dapat mengharapakan kepada setiap warga negaranya untuk tunduk patuh pada Undang-Undang negaranya di manapun ia berada.¹⁸

-Asas Nasional Pasif aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan:

Ke-1. Salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1 127, dan 131.

Ke-2. Suatu kejahatan tersebut mengenai mata uang atau uang kertas yang di dikeluarkan oleh Negara atau bank, atau pun mengenai materai yang di dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ke-3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mnegikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti syrat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah tulen dan tidak palsu;

¹⁷ A. Zainal Abidin Farid, op. cit, Hal. 155

¹⁸ M. Abdul Kholiq, op.cit, Hal. 85

Ke-4. Salah satu kejahatan tersebut Pasal-Pasal 438, 444, 446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kapal dalam kekuasaan bajak laut.¹⁹

3. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah.²⁰ Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative

¹⁹ Pasal 4 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976

²⁰ P.A.F.Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.1996. Hal.7

mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹ Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang di muat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam perundang- undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang pencurian. Tindak

²¹ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta .2001. Hal.22

Pidana materiil inti larangannya adalah apada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anatar lain sebagai berikut : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pembunuhan yaitu dengann sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana pasif dibedakan

menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif

²² Ibid Hal. 25

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²³

1). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin . Namun tidak selamanya tujuan perkawinan itu tercapai. Hal ini disebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pihak lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT). Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa inggris, yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan bahasa belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* terdiri atas tiga suku kata, yang meliputi:²⁴

1. Tindak pidana
2. Kekerasan ; dan
3. Rumah Tangga.

Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam

²³ Ibid Hal. 26

²⁴ Rodliyah, hukum pidana khusus, Rajawali pers, Depok, 2019, Hal. 239

undang-undang dan pendapat ahli. Pengertian itu disajikan berikut ini.

- a) Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004, Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Kekerasan rumah tangga adalah :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁵

- b) Kamus besar Bahasa Indonesia, Kekerasan diartikan sebagai:

“Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”²⁶

Yang melakukan perbuatan itu dapat dibedakan menjadi:

1. Perseorangan atau satu orang; atau
2. Kelompok (banyak orang).

Rumah tangga adalah urusan yang berkaitan dengan keluarga.

Ruang lingkup rumah tangga meliputi:

²⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁶ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 425.

1. Suami , istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ruang lingkup ini sangat luas, karena tidak hanya termasuk dalam keluarga inti, tetapi juga keluarga lainnya. Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga lainnya meliputi:

1. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga; atau
2. Orang-orang yang bekerja sebagai pembantu.

Ada tiga unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana; dan
2. Adanya subjek pidana;
3. Akibat perbuatannya.

Akibat perbuatan dalam kekerasan rumah tangga, yaitu berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara:

1. Fisik;
2. Seksual
3. Psikologis; dan/atau
4. Penelantaran rumah tangga; dan

5. Ancaman

Ancaman itu berupa untuk melakukan:

1. Perbuatan;
2. Pemaksaan; atau
3. Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁷

a. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga , yang dalam bahasa inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Ada empat bentuk kekerasan itu, yang meliputi:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.²⁸

Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

²⁷ Ibid hal. 241-242

²⁸ Pasal 6 sampai dengan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan.

Penelantaran rumah tangga meliputi perbuatan yang tidak:

1. Memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
2. Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

b. Ruang Lingkup Kekerasan dalam rumah tangga

Ruang lingkup kekerasan rumah tangga terdapat dalam pasal 2 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut²⁹.

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;

²⁹ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

F. Kerangka konseptual.

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.

Adapun kerangka konsep penertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) menurut kasus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hokum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. **Tindak pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan dimana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰
3. **Kekerasan dalam rumah tangga** menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. **Anggota Polri** adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹
5. **Polres Kuantan Singingi** adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang berada diwilayah kabupaten Kuantan singingi.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum

³⁰ Adami chazawi, pelajaran hukum pidana bagian 1, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2011, Hal. 71

³¹ Undang-undang no. 2 tahun 2002, tentang kepolisian negara republik Indonesia, pasal 1 ayat (1)

bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.³² Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum sistem perundang-undangan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

2. Objek Penelitian.

Objek Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Polres Kuantan Singingi dan salah satu oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang berada diwilayah hukum Polres Kuansing.

3. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Unit PPA Sat Reskrim Polres Kuansing alasan penulis mengambil lokasi di Unit PPA Sat Reskrim Polres Kuansing dikarenakan pelaku yang melakukan tindak Pidana KDRT adalah oknum kepolisian tersebut yang berdomisili di Polres Kuansing.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang letaknya ditentukan

³² Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI-Press, Jakarta: 1982, Hal. 30

sebelumnya³³. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah langsung kepada pihak terkait yaitu :

1. Kanit PPA Sat. Reskrim Polres Kuansing sebanyak 1 (satu) orang.
2. Penyidik/ Penyidik Pembantu sebanyak 4 (empat) orang.
3. Polisi Yang Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana KDRT sebanyak 2 (dua) orang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian, untuk mempermudah penelitian dalam hal menentukan penelitian³⁴. Teknik yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel adalah *metode purposive sampling* yaitu salah satu teknik dalam penentuan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih sampel tersebut. Pemilihan sampel dalam teknik purposive sampling menggunakan dasar-dasar yang ditentukan peneliti agar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan kegiatan penelitian.

Tabel 1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kanit PPA Polres	1 orang	1 orang	100

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinamar Grafika 2002), Hal. 44.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 45.

	Kuansing			
2	Penyidik/Pyenyidik Pembantu	4 orang	2 orang	50
3	Jumlah	5 orang	3 orang	

Sumber : Polres Kuansing 2019

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian dengan cara wawancara kepada responden yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang digunakan adalah peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan
- c. Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder biasanya merupakan pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.
 - c. Data tertier, yaitu berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Data hukum tertier, berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
6. Alat pengumpulan data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala (objek penelitian) yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis.

2. Wawancara, yaitu penulis mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara langsung dari responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti.
3. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau literatur- literatur yang ada yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Setelah data sekunder dan data primer dikumpulkan dari penelitian, maka dari data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman penulis yang didapatkan dilapangan. Selanjutnya dianalisis juga dengan menggunakan analisis kuantitatif, dengan menggunakan statistik atau matematika. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

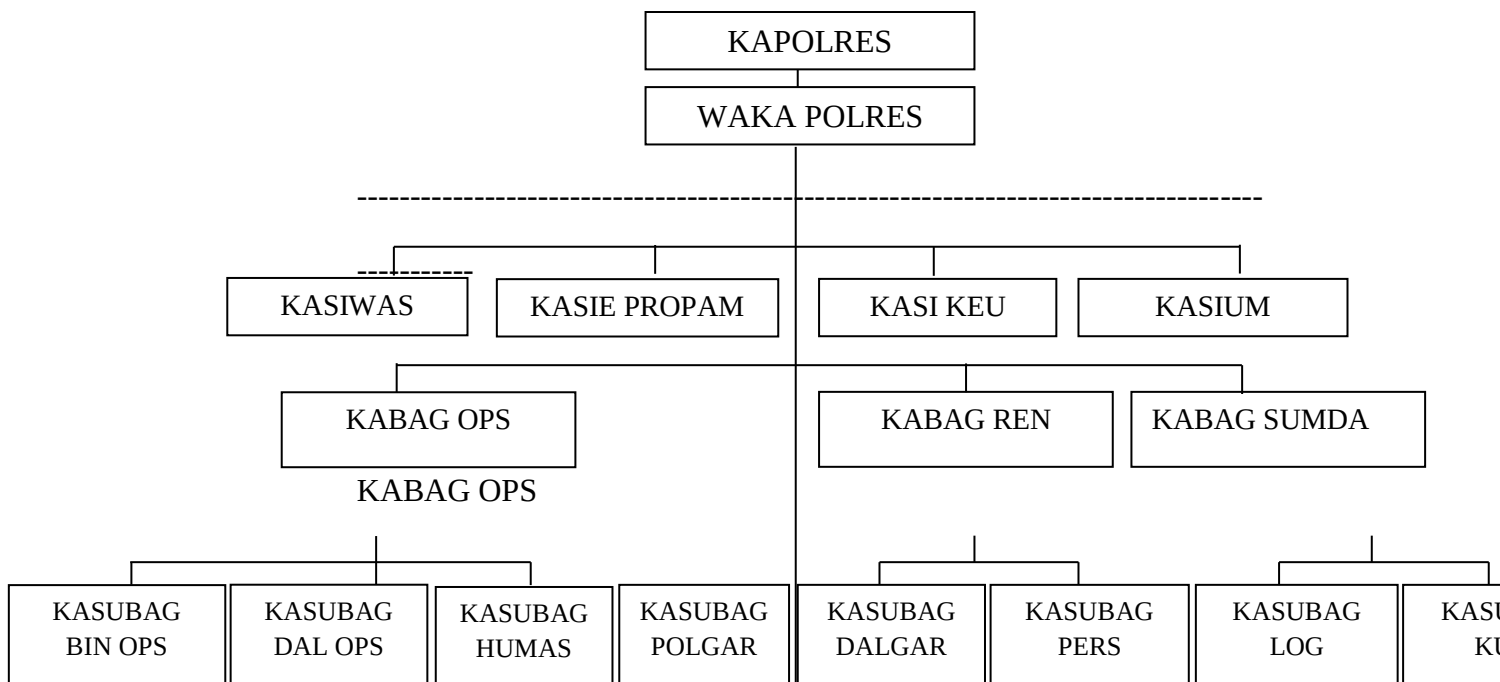
TINJAUAN UMUM

A. Gambaran umum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

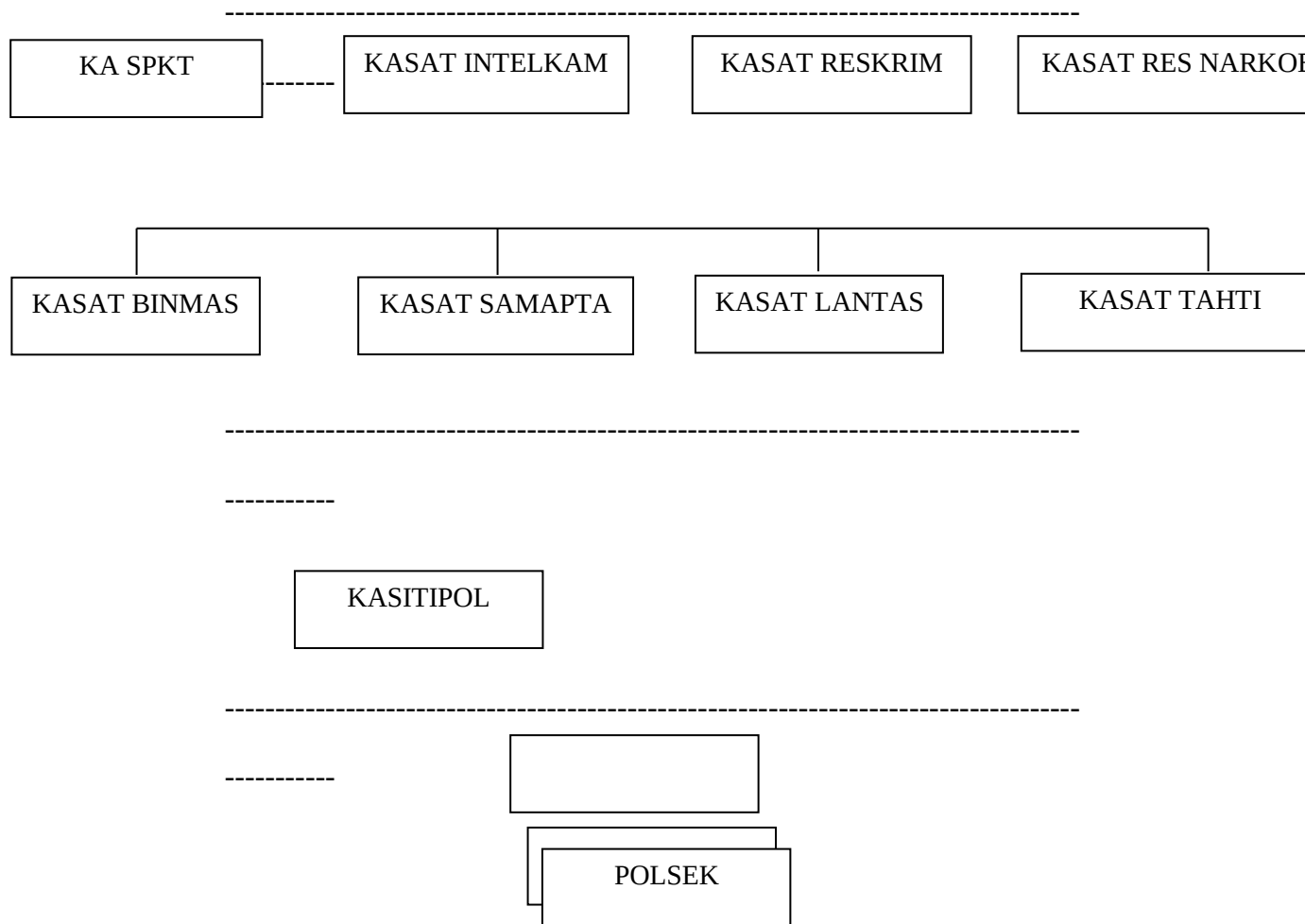
Polres Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2003 setelah pemekaran Kab. Kuantan Singingi dari Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999. Pertama Polres Kuantan Singingi berkantor di Jalan Proklamasi No. 1 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah dengan Bangunan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Kab. Kuansing dan pada tahun 2007 Polres Kuantan Singingi telah memiliki Bangunan Sendiri yang terletak Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Pertama berdiri Polres Kuantan Singingi membawahi 5 Polsek yaitu Polsek

Kuantan Tengah, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Cerenti dan Polsek Singingi setelah berjalannya waktu pada saat ini Polres Kuansing telah membawahi 10 Polsek dengan tambahan Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Pangean, Polsek Singingi Hilir, Polsek Hulu Kuantan dan Polsek Benai³⁵.

1. Struktur Organisasi



³⁵ Kasubag Humas Polres Kuansing IPDA J.L TOBING, sabtu, 22 Agustus 2020, jam 15.00 wib



2. Diskripsi Tugas

- a. Kapolres/Waka Polres selaku unsur pimpinan
- b. Kabag Ops, Kabag Sumda, Kabag Ren, Para Kasubag, Para Kasi selaku unsur pengawas dan pembantu pimpinan
- d. Para Kasat selaku unsur pelaksana tugas pokok
- e. Kasi Tipol selaku unsur pendukung
- f. Polsek/Kapolsek selaku pelaksana tugas kewilayahan

3. Daftar Pejabat Struktural

NO	JABATAN	NAMA
1	KAPOLRES	AKBP HENKY POERWANTO, S.I.K., M.M
2	WAKA POLRES	KOMPOL RAZIF, S.H
3	KABAG OPS	KOMPOL ERDE DIANTO, S.H
4	KABAG SUMDA	KOMPOL YANUARDI, S.H., M.H
5	KABAG REN	KOMPOL SAFRIJONI
6	KASAT INTEL	IPTU RIAN SAMUDRO, S.I.K
7	KASAT RESKRIM	AKP ANDI CAKRA PUTRA, S.I.K
8	KASAT SAMAPTA	AKP EDI RENHAR
9	KASAT LANTAS	AKP HENDRIYANTO P.H S.H, S.I.K
10	KA SPKT	IPTU EL FASBED
11	KASAT RES NARKOBA	AKP SAHARDI, SH
12	KASAT BINMAS	AKP EFRION
13	KASAT TAHTI	IPDA NOFDIAL IKHSAN
14	KASI PROPAM	IPTU MUSLIM
15	KASIWAS	IPDA BUJANG KARAMIS
16	KASIKEU	BRIPKA YUSTIN ENGGO, S.H
17	KASIUM	BRIPKA AFRIZAL. B
18	KASI TIPOL	IPDA ABDUL RAZAK

4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁶

1. Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat.
2. Memberi Perlindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat
3. Menegak hukum

Dalam pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada Pasal 14 s/d Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³⁷.

b. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1) Visi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Terwujudnya Polri yang makin professional, modern dan terpecaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2) Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
- b. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung saran dan prasarana kepolisian yang modern.

³⁶ Undang-undang no. 2 tahun 2002, tentang kepolisian negara republik Indonesia, pasal 13

³⁷ Undang-undang no. 2 tahun 2002, tentang kepolisian negara republik Indonesia, pasal 14 s/d pasal 19

- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan HAM.
- d. Peningkatan Kesejahteraan anggota Polri.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian Republik Indonesia .
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergitas polisional.
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN

B. Tinjauan umum tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana³⁸.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana)³⁹.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah⁴⁰:

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel Merummuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas

³⁸ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, Hal. 20

³⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal. 92.

⁴⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 97-98

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

- d. Menurut E. Utrech "*straf feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan naitalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana⁴¹.

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁴²:

⁴¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016, Hal. 1

⁴² I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal. 55

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging, maksud atau oogmerk, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stress.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antar lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Kalau diteliti terhadap semua tindakan pidana yang ada baik dalam KUHP maupun peraturan Perundang-undangan di luar KUHP, ada 11 unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah⁴³:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.

⁴³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op. Cit, Hal. 2.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk diperbaratnya pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipadana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. .Unsur syarat tambahan untuk diperingan nya pidana.

3. Subjek tindak pidana

Manusia sebagai subjek tindak pidana, hal ini didasarkan pada⁴⁴:

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda;
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya di tunjukan terhadap manusia;
- c. Hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seseorang manusia yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan”.

Dalam schuldstrafrecht yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa “kesalahan perorangan atau individual”.

4. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya

⁴⁴ Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003, Hal. 24

dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan⁴⁵.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur unsur kesalahan adalah mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan tersebut harus dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau dengan kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf⁴⁶.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab, KUHP memang tidak menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dalam memori *van toelichting* diterangkan bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” dari pembuat adalah⁴⁷:

- a. Pembuat diberi kebebasan memilih antar berbuat atau tidak berbuat apa yang dibolehkan Undang-Undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa) ; dan
- b. Perbuatan ada didalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbutannya (nafsu, gila, pikiran tersesat atau sebagainya).

⁴⁵ Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I, Pranada Media, Jakarta, 2006, Hal. 63

⁴⁶ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1992, Hal. 181.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 182.

Cara untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang sehingga tidak dapat dipidana, ada tiga sistem, yaitu⁴⁸:

- a. Sistem deskriptif (menyatakan) yaitu dengan menentukan dalam perbuatannya, sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka dengan sendirinya tidak dapat dipidana;
- b. Sistem normatif (menilai) yaitu dengan hanya menyebutkan akibatnya yaitu tidak mampu bertanggungjawab tanpa menentukan sebab-sebabnya, yang penting di sini apakah orang mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang bertanggungjawab maka apa yang akan menjadi sebabnya tidak perlu di pikirkan lagi; dan
- c. Sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari kedua cara tersebut diatas yaitu menentukan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab.

Mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kebenarannya, sedangkan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi syarat⁴⁹.

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 186.

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 183

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan mana yang diperbolehkan dengan yang tidak, sedangkan kemampuan untuk menentukan kehendaknya merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkahlakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan⁵⁰.

5. Jenis-jenis tindak pidana

Pembentukan KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran (*overtedingen*). Kejahatan diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

Sudarto menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut;

1. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik ini, diatur dalam sistem KUHP.
2. Delik formal dan delik materil.

⁵⁰ *Ibid*

- a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
 - b. Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
3. Delik *commissionis*: delik *omissionis*, dan delik *commisiionis* *peromissionem commissa*
- a. Delik *omissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi Di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - b. Delik *commissionis* per *omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang

menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

c. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengehtelde delicten*).

1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

d. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

e. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeede partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. Ayat 2).

f. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalifikasi delicten*). Delik yang ada

pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 1, 2, 3 KUHP), pencurian di malam hari (Pasal 363 KUHP), dsb. Ada delik yang ancamannya diperingan karena perbuatannya dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut “geprivilegeerd 40 delict” delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- g. Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- h. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan, ialah Pasal 364, 373, 375, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 497 KUHP⁵¹.

6. Proses pidana

Penyelidikan dan penyidikan penting dilakukan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai

⁵¹ I Made Widyana, Op. cit, Hal. 37

dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan. Penggunaan kata penyelidik dan penyidik, jika diperhatikan dari kata dasarnya sama saja keduanya berasal dari kata sidik.

Namun dalam KUHAP pengertian penyelidikan dan penyidik dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Berdasarkan bab I, Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini⁵². Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.

Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyidikan sesungguhnya penyidik yang berupa atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan bertanggung jawab kepada penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki

⁵² KUHAP, Bab I ketentuan umum, Pasal 1 butir (5)

fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan Pasal butir 5, arti daripada penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana.

Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP⁵³ “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara diatur dalam Undang-Undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.

C. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan⁵⁴.

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk

⁵³ KUHAP, Bab I ketentuan umum, pasal 1 butir (2)

⁵⁴ Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah kekerasan dikalangan remaja*, Depok: 1996

menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan (defense) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain⁵⁵.

Kekerasan (violence) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (violence) menunjukan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang⁵⁶, definisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam disamping suatu tindakan nyata.

Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan. Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “ criminally violence” sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah “ criminal violence “, di Colombia istilah kekerasan dikenal dengan “la Violencia”.

⁵⁵ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, Teori-teori Kekerasan, Jakarta: PT. Ghalia, 2002, Hal. 11

⁵⁶ Romli Atmasasmitha, Teori dan Kapita Selekta Kriminolog, Bandung :PT. Eresco, 1992, Hal. 55

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai⁵⁷: “Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak”.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan⁵⁸ : “Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.”

⁵⁷ Yesmil Anwar, Saat menuai kejahatan : Sebuah pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD PRESS: Bandung, 2004, Hal. 54

⁵⁸ Trisno Yuwono, Kamus lengkap bahasa Indonesia Praktis, Surabaya: Arkola, 1994, Hal. 223

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah⁵⁹:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).

Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Kekerasan Fisik

- a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
 - 1) Cedera berat
 - 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - 3) Pingsan

⁵⁹ Undang-undang no. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bab I, Pasal 2 ayat (1)

- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.
 - 5) Kehilangan salah satu panca indera
 - 6) Mendapat cacat
 - 7) Menderita sakit lumpuh
 - 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - 9) Gugurnya atau matinya Kandungan seorang perempuan
 - 10) Kematian Korban
- b. Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan
 - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
 - 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

- a. Kekerasan Psikis Berat; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing- masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - 2) Gangguan stres pasca trauma.
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - 6) Bunuh diri.
- b. Kekerasan Psikis Ringan; berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
 - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
 - 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala,

gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)

5) Fobia atau depresi temporer.

3. Kekerasan Seksual

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan Seksual Ringan;

Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki

korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

4. Kekerasan Ekonomi

a. Kekerasan Ekonomi Berat; yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

b. Kekerasan Ekonomi Ringan; berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya⁶⁰.

Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

⁶⁰ <http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm>. Sekilas tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, diakses tanggal 06 juni 2020

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut⁶¹”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri ataupun oleh orang tua terhadap anak. Namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga. Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran juga dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai.

Seorang ayah sesuai Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu dikatakan melakukan tindakan penelantaran apabila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya.

Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan ketiga kategori diatas, berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat

⁶¹ Undang-undang no. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Bab III, Pasal 9 ayat (1)

digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah Undang-Undang, sehingga jikalau seseorang (ayah/suami) tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri/anak) berarti ayah/suami telah melalaikan kewajiban dan melakukan tindak pidana penelantaran.

1. Unsur-unsur kekerasan Dalam rumah tangga

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, Undang- Undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Pada prinsipnya tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Namun unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya dapat dibagi atas⁶² :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

⁶² Moeljatno, Azas-azas hukum pidana, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, Hal.59

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menelantarkan istri adalah⁶³:

- a. Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan menelantarkan dalam rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.
- b. Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan menurut beberapa penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi

⁶³ Rika Saraswati, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, Hal.27

merupakan strafbaar feit, sekalipun tambahan. Sehingga unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran. istri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri maupun anak.

- c. Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri.
- d. Tindakan penelantaran dalam rumah tangga setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum obyektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:
 - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
 - 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

- e. Unsur melawan hukum yang subyektif merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif ini relatif belum lama, dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang menjadi unsur melawan hukum yang subyektifnya adalah niat suami.

2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Menurut pusat komunikasi kesehatan berprespektif gender bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasi suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti: “Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau diluar yang menghasilkan uang, barang dan/atau jasa, dan/atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.”

Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan didalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang- Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003. Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah: “Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan/atau menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan menelantarkan anggota keluarga.”

Dari definisi yang diberikan oleh Badan Legislatif diatas maka dapat diketahui bahwa dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tampak bahwa pembuat Undang-Undang cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi⁶⁴.

Penelantaran dalam rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik istri untuk keperluan yang tidak jelas.

⁶⁴ Rika Saraswati, Ibid, Hal. 27

Korban penelantaran rumah tangga

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam Declaration of Basic Principles Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu⁶⁵:

1. Korban tindak pidana (Victim of Crime) meliputi:

a. Korban Langsung (Direct Victims)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- 2) Menderita kerugian meliputi: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.

⁶⁵ Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.

4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (Indirect Victims)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (direct victims) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri/suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

2. Victims of abuse of power

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara Internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia⁶⁶.

Di dalam kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, menurut pengertian Penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal

⁶⁶ Bambang Djoyo Soepeno, *Diklat Viktimologi*. Semarang: Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus. 1997.

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah⁶⁷:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari pengertian diatas maka yang dapat dikatakan sebagai korban penelantaran dalam rumah tangga adalah mereka yang tidak memperoleh kehidupan yang layak, perawatan, pemeliharaan, mengalami ketergantungan ekonomi, serta dibatasi untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah.

Secara garis besar dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran ini, memang yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis. Dengan adanya

⁶⁷ Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 9

korban penelantaran dalam rumah tangga, maka sangat dibutuhkan upaya penegakan dalam bidang hukum khususnya perlindungan terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga.

Upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sarana penal atau fungsionalisasi hukum dan non penal atau fungsionalisasi non hukum pidana. Sarana penal diartikan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memfungsikan aksistensi hukum pidana untuk menanggulangnya. Sedangkan sarana nonpenal dilakukan dengan cara memfungsikan semua aspek selain hukum pidana seperti aspek hukum perdata atau hukum administrasi negara.

Bentuk kriminalisasi dari tindak kejahatan penelantaran rumah tangga merupakan salah satu cara untuk melindungi dan membantu korban dalam memperoleh hak-haknya ketika pelaku menelantarkan anggota keluarga tanpa memberikan kewajiban dalam hal perawatan ataupun pemeliharaan dan juga membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, pada umumnya kekerasan yang diderita oleh korban baik secara fisik maupun seksual bahkan penelantaran ekonomi terhadap dirinya akan berdampak besar kepada kejiwaan atau psikis korban tindak kekerasan tersebut.

Hal ini merupakan bentuk realisasi dari banyaknya korban yaitu istri ataupun anak yang telah ditelantarkan oleh suami atau ayahnya. Oleh sebab itu sangat diperlukan perlindungan hukum bagi para korban tindak

penelantaran yang dilakukan oleh suami atau seorang ayah terhadap istri dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

Pada bulan januari 2012 ketika itu orang tua Sdri. NINA SEBRINA (Pelapor) membuatkan usaha untuk pelapor dan Sdr. EDU LESMON (Terlapor) yaitu sebuah koperasi. Koperasi tersebut ada mempekerjakan karyawan wanita sebanyak 2 (dua) orang. Salah satu dari karyawan wanita tersebut tinggal bersama kami. Saya merasa curiga dengan tingkah laku karyawan saya dengan Suami saya Sdr. EDU LESMON yang tinggal dengan kami tersebut.

Suatu saat saya melihat karyawan saya mengurus badan suami saya sdr. EDU LESMON, lalu saya bilang kesuami saya “mengapa harus dia yang mengurus kami sedangkan saya ada disini” namun sdr. EDU LESMON hanya diam saja. Setelah beberapa lama kemudian koperasi tersebut tidak berjalan dengan lancar dan saya tidak tau kemana uangnya. Sedangkan uang tersebut dipercayakan oleh ibu saya kepada Sdr. EDU LESMON selaku suami saya, dari situlah saya mulai bercekcok mulut dengan Sdr. EDU LESMON. Sebelumnya pernah Sdr. EDU LESMON membawa 2 (dua) orang karyawati saya bersama anak saya Sdri. BELLA kekampung Sdr. EDU LESMON sedangkan saya sebagai istrinya tidak diajak ikut. Langsung saja saya menyusul Sdr. EDU LESMON kekampungnya, sesampai dikampung Sdr. EDU LESMON di Pematang Siantar Kab. Simalungun Sumut, Namun Sdr. EDU LESMON tidak ada disana, saya hanya menjumpai anak saya Sdri. BELLA.

Karena hal tersebut saya dan Sdr. EDU LESMON berembuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun Sdr. EDU LESMON malah berkata “ AKU TIDAK MAU, AKU MAU HIDUP SENDIRI”, sejak itulah saya dengan sdr. EDU LESMON tidak tinggal serumah selama 4 (empat) bulan, dan pada saat itu saya tinggal dirumah ibu kandung saya di sumatera utara. Kemudian Sdr. EDU LESMON menelfon ibu kandung saya mengatakan bahwa “ ANTARKAN ORANG si BELLA SAMA MAMAKNYA KETALUK” kemudian saya kembali ke Taluk Kuantan,

ketika itu hubungan kami membaik, saat itu kami mengontrak rumah diberingin Taluk Kuantan.

Pada bulan oktober tahun 2014 sdr. EDU LESMON jarang pulang kerumah dengan alasan dinas jaga dikantor Polisi, kemudian sampai tahun 2015 Sdr. EDU LESMON tetap jarang pulang, sayapun tidak diberikan uang untuk biaya hidup, setiap awal bulan saya menanyakan gaji namun dijawab tidak ada dengan alasan habis untuk bayar hutang, saya sudah tak tahan lagi dengan kelakuan sdr. EDU LESMON, Pada bulan Mei 2016 saya disuruh Pulang kerumah orang tua saya, karena merasa tidak memiliki uang dan tidak dibiayai hidup maka saya pulang kerumah orang tua saya disumatera utara.

Untuk diketahui saat berumah tangga sdr. EDU LESMON sering meminta modal kepada ibu saya untuk usaha namun selalu saja uang tersebut habis tidak tahu kemana, selama saya menikah dengan sdr. EDU LESMON, dia jarang pulang dan tidur dirumah, karena itulah saya tidak tahan lagi ketika saya disuruh pulang maka saya pulang kerumah orang tua saya sekitar bulan mei 2016, semenjak itu sampai saya membuat laporan polisi di Polres Kuantan Singingi saat ini Sdr. EDU LESMON tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada saya dan kedua anak saya.

Dari posisi kasus diatas penulis ingin memaparkan tentang apa yang telah dilaporkan Nina Sebrina yaitu tentang penelantaran dalam rumah tangga yang terdapat pada Ketentuan Pasal 5 Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara⁶⁸ :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Penjelasan terhadap ketentuan pasal 5 huruf d juga dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ;

1. Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

⁶⁸ Undang-undang no 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, pasal 5

Sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh saudara Edu Lesmon dalam hal ini sebagai terlapor dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang termaktub dalam Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga, menyatakan bahwa: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan⁶⁹:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penegakan hukum terhadap laporan yang masuk ke kepolisian dalam hal ini yang memproses laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia⁷⁰.

Dalam hal ini Sdr. EDU LESMON yang merupakan Anggota aktif dari Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai terlapor harus tunduk terhadap Undang-undang yang telah diatur, sebagaimana telah

⁶⁹ Undang-undang no. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, pasal 4

⁷⁰ Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

diatur di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi ; “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”⁷¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Kuantan Singingi AIPDA Arry Elyon Andra mengemukakan bahwa walaupun anggota polisi termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga diikat dengan Peraturan disiplin dan kode etik sebagai polisi aktif, Peraturan disiplin diatur dalam PPRI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kode Etik sendiri diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan tindak pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, sebagaimana terdapat dalam PPRI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana juncto Peraturan Kepala Kopolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “penjatuhan sanksi KKEP tidak menghapuskan tindak pidana dan/atau perdata .⁷²

⁷¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1

⁷² Wawancara dengan kanit Pelayanan perempuan dan anak kepolisian resor Kuantan singing, Aipda Arry Elyon andra, Kamis 02 juli 2020 jam 09.00 wib

Dalam penyelesaian perkara KDRT yang dilakukan oleh anggota POLRI, dikenal adanya 3 proses/sanksi:

- Disiplin, dijelaskan pada Pasal 1 Angka (2) PP.RI. No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, adalah : “ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia⁷³”. Adapula sidang disiplin untuk memeriksa dan memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota kepolisian yang diikuti dengan sanksi berupa Tindakan Disiplin (Teguran lisan, Tindakan Fisik yang sifatnya membina) dan/atau Hukuman Disiplin (Teguran tertulis, penundanaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundanaan kenaikan gaji berkala, penundanaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebagai sanksi jika ditemukan anggota kepolisian telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Kode Etik Profesi Polri, merupakan suatu tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral, atau kesusilaan yang berisi nilai-nilai etis sebagai sarana pengendali bagaimana

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, tentang peraturan disiplin anggota Polri, Pasal 1 angka (2)

seharusnya anggota polri bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Hal ini mengikat secara moral. Selain diatur secara normatif dalam Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi akan dikenakan sanksi moral dalam bentuk putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis (Pernyataan penyesalan baik lisan maupun tertulis; Kewajiban mengikuti pembinaan ulang profesi dilembaga pendidikan Polri; Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat) ,sehingga kode etik ini berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

- Peradilan Umum, yaitu dimana Anggota Polri akan melalui prosedur pemeriksaan maupun penanganan yang sama dengan warga sipil yang melakukan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Proses dan mekanisme Penyelesaian perkara pidana Menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan (kepolisian)
2. Tahap Penuntutan (kejaksaan)
3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan ditingkat Penyelidikan dan Penyidikan (kepolisian)

1. Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menerima Laporan Polisi (LP) dari Pihak Pelapor.

Dalam hal ini Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) didampingi penyidik Pembantu mengintrogasi atau meminta keterangan dari Pelapor agar didapat bukti permulaan awal yang cukup, sehingga memenuhi unsur apakah laporan tersebut bisa diterima atau tidak.

2. Kasat Reskrim mendisposisi Perkara kepada Penyidik pembantu yang ditunjuk.
3. Penyidik menerima Laporan Polisi (LP) yang telah didisposisikan oleh Kasat Reskrim.
4. Terbitkan / membuat Surat Perintah Tugas (sprint Gas) dan Surat Perintah Lidik (sprint Lidik)
5. Membuat ren Lidik
6. Penyidik melakukan gelar perkara awal

Gelar perkara awal ini dilakukan untuk menentukan perkembangan hasil penelitian laporan Polisi (LP) tersebut, statusnya sudah bisa dilakukan penyelidikan.

7. Membuat dan mengirimkan Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A1 kepada Pelapor.

Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan

transparansi penyelidikan/penyidikan. Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

SP2HP A1 adalah perkembangan hasil penelitian laporan.

8. Membuat dan mengirimkan undangan permintaan keterangan kepada saksi minimal 2 (dua) orang saksi.
9. Melakukan introgasi kepada para saksi.
10. Membuat dan mengirimkan undangan permintaan keterangan kepada terlapor sebagai saksi.
11. Mengumpulkan barang bukti seperti akta nikah/surat nikah, kartu keluarga dan lain sebagainya.
12. Melakukan mediasi antara terlapor dan pelapor.

Dalam hal ini unit PPA yang bertindak sebagai mediator melakukan mediasi antara terlapor dan pelapor. Dari mediasi yang dilakukan oleh unit PPA tidak didapatkan kesepakatan damai, dan proses hukum tetap dilanjutkan.
13. Penyidik melakukan gelar perkara sehubungan dengan hasil mediasi yang telah dilakukan.
14. Membuat dan mengirimkan permintaan keterangan kepada terlapor selaku terlapor.
15. Mengintrogasi terlapor selaku tersangka.
16. Gelar perkara untuk peningkatan perkara ketahap penyidikan.
17. Membuat Surat Perintah Sidik dan Ren. Sidik

18. Mengirimkan SP2HP A3 kepada pelapor dan mengirimkan SPDP (Surat Perintah dimulainya Penyidikan) kepada kepala Kejaksaan Negeri Kuansing.

Format A3 adalah perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan.

19. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada pelapor dan saksi.

20. Membuat Berita Acara pemeriksaan (BAP) Pelapor dan para saksi.

21. Membuat Surat Panggilan kepada Tersangka.

Pada surat panggilan I, II, dan ketiga tersangka tidak datang tanpa alasan yang jelas maka dilakukan upaya paksa dengan membuat surat perintah penangkapan terhadap tersangka. Apabila tersangka menghadiri undangan surat panggilan maka tidak dibuatkan surat penangkapan.

22. Membuat Berita acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka.

23. Melengkapi berkas Perkara untuk dikirimkan atau dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing.

24. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A4 kepada pelapor.

SP2HP A4 adalah perkembangan hasil penyidikan.

25. Berkas yang dikirimkan kepada Kejari Kuansing menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)

- Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara.

- Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Dalam Berkas Sdr. EDU LESMON Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuansing menyatakan bahwa berkas tersebut telah lengkap (P21).

26. Setelah tahap 2 maka tugas dan kewenangan Penyidik PPA Polres Kuansing sudah selesai dan tahap selanjutnya ada pada Jaksa Penuntut Umum kejari Kuansing.

Dari hasil Penyelidikan dan penyidikan perkara Sdr. EDU LESMON penyidik telah membuat kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. EDU LESMON telah memenuhi unsur dan disangkakan Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi⁷⁴ :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

⁷⁴ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 9 ayat (1) dan (2)

melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Penegakan hukum Komisi Kode Etik Polri terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Sdr. EDU LESMON maka terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah dilakukan sidang kode etik terhadap oknum yang melakukan tindak pidana tersebut.

B. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi?

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat pada sasaran. Sebagai aparat yang mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat, tentunya aparat kepolisian juga harus mampu mencegah terjadinya tindak pidana yang terdapat dalam rumah tangganya.

Menurut Kanit PPA Kepolisian Resort Kuantan Singingi Ajun Inspektur Dua Arry Elyon Andra mengemukakan bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota

kepolisian dapat dilakukan dengan menggunakan upaya Preemptif, preventif dan refresif.

1. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Polres kuansing untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polres Kuansing. Dipolres Kuansing Bagian Sumber daya Manusia (SDM) memiliki peranan untuk pembinaan dan pengawasan personil. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres kunsing yaitu :

- a. Menanamkan nilai moral/norma agama pada anggota polri diwilayah hukum Polres kuansing dalam bentuk kegiatan Binrohtal.
- b. Menggiatkan sosialisasi bahaya yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap keluarga dan anggota Polri itu sendiri.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana KDRT.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam fase tingkat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan Hukum.

Selain Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda) Sie Propam mengemban tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.

- b. Mensosialisasikan UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Upaya Refresif

Upaya represif dilakukan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini upaya yang dilakukan polres Kuansing yaitu :

- a. Penegakan hukum.

Dengan cara penindakan langsung berdasarkan laporan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan. Proses penegakan hokum tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. apabila anggota Polres Kuansing itu terbukti maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku baik yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dan KUHP, UU nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PPRI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Mediasi Penal

Mediasi Penal dilakukan oleh Polres Kuansing terhadap Pelapor dan terlapor, memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak. Sebagai bahan pertimbangan Polres Kuansing karena ini menyangkut masalah keluarga dan yang berbuat adalah anggota Polres Kuansing itu sendiri terhadap bhayangkari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Arry Elyon Andra⁷⁵, dikemukakan bahwa selain upaya Pre-emptif, preventif dan Represif, bahwa upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan Organisasi Persatuan Istri Anggota Polri atau yang biasa disebut Bhayangkari. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan Polres Kuansing seperti dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 1 Juli dan juga dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) yang selalu dilaksanakan pada tiap bulan oktober, yang disampaikan langsung oleh

⁷⁵ Wawancara dengan kanit Pelayanan perempuan dan anak kepolisian resor Kuantan singing, Aipda Arry Elyon andra, Kamis 02 juli 2020 jam 09.00 wib

Kapolres yang juga selaku Pembina Bhayangkari Polres Kuansing yang bertujuan agar terciptanya kedamaian dan kebahagiaan dilingkungan Polri sendiri. Adapula, kegiatan yang dilakukan oleh Bhayangkari melalui pertemuan mingguan maupun ceramah-ceramah yang disampaikan langsung oleh Ketua Bhayangkari Polres Kuansing dan atau Pengurus Bhayangkari Polres Kuansing pada saat kegiatan tatap muka dalam rangka Kunjungan kerja yang dilaksanakan tiap satu bulan sekali. Kemudian Penyuluhan yang dilakukan tiap 3 bulan sekali oleh Polres Kuansing yang melibatkan Bhayangkari, Polwan, PNS Polri dan tak lupa masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan umum mengenai Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menumbuhkan kesadaran akan bahayanya kekerasan dalam rumah tangga yang diikuti dampak-dampak negatif bagi diri, anak, maupun keluarga di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Unit PPA Polres Kuansing Brigpol Romi Mardian Tomi⁷⁶, penulis mendapatkan data kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota Polri di Polres Kuansing hingga tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kasus. Dari kedua kasus tersebut prosesnya sampai masuk ke Peradilan Umum. Selanjutnya Kasus kdrt tersebut ditindaklanjuti melalui Sidang Disiplin dan/atau Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Sie Propam Polres Kuansing. Jika Anggota Polri yang diduga melakukan kdrt terhadap istrinya terbukti maka akan diberikan sanksi disiplin sesuai aturan yang

⁷⁶ Wawancara dengan anggota PPA Brigpol Romi mardian Tomi, Kamis 02 Juli 2020, jam 11.00 wib

berlaku. Namun hal tersebut, tidak menjamin kembali utuhnya atau baiknya hubungan antara suami-istri karena dianggap sudah merupakan suatu hal yang pribadi mengenai rumah tangga Anggota Polri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibuk Briptu Yatini, SH⁷⁷ sebagai anggota Unit PPA Polres Kuansing. Dalam menangani kasus KDRT oleh oknum Polres Kuansing, Ibuk Briptu Yatini Selaku Penyidik Pembantu di Unit PPA Kepolisian Resor Kuansing tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam Proses Lidik dan Sidik perkara tersebut. Pelapor Selaku Korban, Terlapor dan Saksi-saksi memberikan keterangan yang kooperatif tidak berbelit-belit sesuai dengan apa yang diceritakan pelapor bagaimana kronologi sebelumnya.

Hanya saja sebelum Pelapor Membuat laporan Resmi yang tertuang didalam Laporan Polisi Nomor : LP/78/VI/2017/Riau/Res.Kuansing, upaya mediasi yang dilakukan oleh Polres Kuansing terhadap pelapor dan Terlapor tidak dapat menemukan suatu keputusan yang berarti yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

⁷⁷ Wawancara dengan anggota PPA Briptu Yatini, Kamis 02 juli 2020, jam 13.30 wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi.
 - 1) Proses penegakan Hukum terhadap laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2007, tentang organisasi dan tata kerja Unit pelayanan perempuan dan anak di Lingkungan Polri.

Tahapannya sebagai berikut :

- 2) Membuat atau menerima Laporan Polisi
 - 3) Memeriksa Pelapor/pengadu, Korban, saksi, melakukan penangkapan dan penahanan
 - 4) Melaksanakan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak adanya perbuatan tindak pidana
 - 5) Bukan merupakan tindak pidana (hentikan penyidikan/sp3)
 - 6) Mengirim SP2HP (Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan)
 - 7) Melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka.
 - 8) Mengirim SP2HP
 - 9) Mengirim berkas perkara ke JPU (Jaksa penuntut umum) tahap I
 - 10) Mengirim SP2HP
 - 11) Mengirim tersangka dan barang bukti
 - 12) Mengirim SP2HP
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.
- 1). Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Polres Kuansing untuk mencegah terjadinya tindak

pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polres Kuansing.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Kuansing yaitu :

- a. Menanamkan nilai moral/norma agama pada anggota Polri di wilayah hukum Polres Kuansing dalam bentuk kegiatan Binrohtal.
- b. Menggiatkan sosialisasi bahaya yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap keluarga dan anggota Polri itu sendiri.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana KDRT.

2). Upaya Preventif

Upaya preventif yakni sebuah upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam fase tingkat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan Hukum.
- b. Mensosialisasikan UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

3). Upaya Refresif

Upaya represif dilakukan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini upaya yang dilakukan Polres Kuansing yaitu :

a. Penegakan hukum.

Dengan cara penindakan langsung berdasarkan laporan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan. Proses penegakan hukum tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. apabila anggota Polres Kuansing itu terbukti maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku baik yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPA, UU nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PPRI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Mediasi penal

Mediasi Penal dilakukan oleh Polres kuansing terhadap Pelapor dan terlapor memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak. Sebagai bahan pertimbangan Polres Kuansing karena ini menyangkut masalah keluarga dan yang

berbuat adalah anggota Polres Kuansing itu sendiri terhadap bhayangkari.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

1. Perlu adanya sosialisasi lebih dan berkelanjutan mengenai tindak pidana KDRT dilingkungan Polri di Polres Kuantan Singingi, untuk membangun kesadaran diri bagi anggota Polri sebagai suami begitu juga istrinya. Bahwa, betapa pentingnya sebuah keharmonisan berumah tangga demi masa depan keluarganya sendiri.
2. Anggota polisi di Polres Kuansing diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berimplikasi positif terhadap pembentukan karakter, sehingga tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatife yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, bandung , PT. Citra Aditya Bakti

- chazawi Adami, 2011, pelajaran hukum pidana bagian 1, Jakarta, PT. Raja grafindo persada.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , 1989, Jakarta, Balai Pustaka.
- Farid A.Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hatta Mohammad, 2009, beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus, Yogyakarta, Liberty.
- Lamintang P.A.F. 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Putri Ika dwi, 2009, kajianViktimologis terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, makasar, Fak. Hukum universitas Hasanuddin
- Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksinya, Surabaya, Raja Grafindo Persada.
- Shant Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty
- Soekanto Soerjono, 1982, pengantar penelitian hukum, Jakarta, UI-Press.
- _____. 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soeroso Hadiati dan moerti, 2001, kekerasan dalam rumah tangga dalam yuridis-viktimologis, Jakarta, sinar grafika.
- Subhan Zaitunah, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, El-Kahfi Pustaka Pesantren.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.
- _____, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Djambatan

Waluyo Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinamar Grafika.

Ilyas Amir, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Effendi Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama

Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persela

Widnyana I made, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Fikahati Aneska

Huda Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan I, Jakarta, Pranada Media

Sastrawidjaja Sofyan, 1992, Hukum Pidana, Bandung, Armico

Mustofa Muhammad, 1996, Prevensi Masalah Kekerasan Dikalangan Remaja, Depok, Tanpa Penerbit

Douglas D. Jack & Waksler Frances Chaput, 2002, Teori – teori Kekerasan, Jakarta, PT. Ghalia

Atmasasmitha Romli, 1992, Teori dan Kapita Selekta Kriminolog, Bandung, PT. Eresco.

Anwar Yesmil, 2004, Saat Menuai Kejahatan, Bandung, UNPAD PRESS

Yuwono Trisno, 1994, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya, Arkola

Moeljatno, 2002, Azas - azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Saraswati Rika, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang - undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang - undang nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976, Tentang Perubahan dan penambahan pasal dalam kitab Undang-undang hukum pidana bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

PP RI Nomor 1 tahun 2003, Tentang Komisi Kode Etik Polri

PP RI Nomor 2 tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

<http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm>. Sekilas tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, diakses tanggal 06 juni 2020

Laporan hasil wawancara

1. Latar belakang

Saya mahasiswa uniks prodi ilmu hukum melakukan wawancara guna memenuhi tugas saya menyusun sebuah skripsi yang berjudul tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota polri diwilayah hukum Polres Kusntsn Singingi.

2. Maksud dan tujuan

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota polri diwilayah hukum polres kuantan singingi, yang meliputi bagaimana penegakan hukum dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polres kuantan singingi.

3. Topik Wawancara

Contoh kasus Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan oleh anggota polri di wilayah hukum polres kuantan singingi.

4. Waktu dan tempat kegiatan

Wawancara dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 02 Juli 2020

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Unit PPA Polres Kuansing

5. Laporan hasil wawancara

Daftar Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020

Waktu : 09.00 wib – 10.30 wib

Narasumber : AIPDA ARRY ELYON ANDRA

Jabatan : KANIT PPA POLRES KUANSING

1. Apakah undang undang yang diterapkan terhadap anggota yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga?
2. Apakah ada perbedaan penindakan atau penegakan hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana dengan masyarakat umum?
3. Bagaimana tahap-tahap proses penanganan pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah Hukum Polres Kuansing.
4. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Kuansing dalam menekan tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Hukum Polres Kuansing?

Jawaban:

1. Terhadap anggota polri diwilayah hukum Polres kuansing yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga diterapkan uu no. 23 tahun 2004, Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penindakan atau penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan masyarakat umum karena anggota polri tunduk kepada peradilan umum, hanya saja anggota Polri tersebut mendapatkan hukuman tambahan dari instansi polri itu sendiri baik yang diatur oleh PPRI No. 2 tahun 2003, tentang peraturan disiplin

anggota Polri dan PPRI No. 1 tahun 2003, Tentang Komisi Kode etik Polri.

3. Proses Penanganan TP. Kekerasan dalam rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Polri diwilayah Hukum Polres Kuantan singingi dimulai dengan :

- 1) Menerima Laporan Pengaduan dari Masyarakat/Laporan Polisi
- 2) Memeriksa Pelapor, Korban, saksi, mengumpulkan Barang Bukti/Alat bukti, melakukan penangkapan dan penahanan apabila diperlukan
- 3) Melakukan gelar perkara untuk menentukan adanya perbuatan tindak pidana.
- 4) Bukan tindak Pidana (hentikan Penyidikan/SP3)
- 5) Mengirim SP2HP
- 6) Merupakan perbuatan tindak Pidana (panggil/riksa saksi-saksi dan ahli)
- 7) Melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka
- 8) Mengirim SP2HP
- 9) Mengirim tersangka dan barang bukti
- 10) Mengirim SP2HP

4. Upaya yang dilakukan Polres kuansing untuk menekan tindak pidana KDRT polres kuansing yaitu:

- 1) Menanamkan nilai moral/norma agama pada anggota polri diwilayah hukum Polres kuansing dalam bentuk kegiatan Binrohtal.
- 2) Menggiatkan sosialisasi bahaya yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap keluarga dan anggota Polri itu sendiri.
- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya tindak pidana KDRT.
- 4) Melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum
- 5) Sosialisasi UU nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020

Waktu : 11.00 wib – 12.30 wib

Narasumber : Brigadir ROMI MARDIAN TOMI

Jabatan : Anggota Unit PPA Polres Kuansing

1. Sudah berapa kasus yang ditangani oleh unit PPA Polres kuansing tentang tindak Pidana KDRT Yang dilakukan oleh anggota Polri.
2. Kapan dilakukan Proses Penindakan dari intern Polres Kuansing terhadap anggotanya yang melakukan tindak Pidana seperti tindak pidana KDRT tersebut.

Jawaban:

1. Sejak Polres Kuantan Singingi memisahkan diri dari Polres Inhu ditahun 2003 sampai tahun 2020, Unit PPA Polres kuansing sudah menangani kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota polri sebanyak 2 (dua) kasus. Dari kedua kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres kuansing tersebut masing-masingnya sudah

mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri Kuantan singingi dan sudah menjalani hukuman yang diVonis oleh hakim.

2. Sesuai Prosedur hukum yang berlaku di Institusi Polri, Setiap anggota yang melakukan tindak pidana umum juga mendapatkan sanksi tambahan sebagaimana yang diatur di PPRI Nomor 1 tahun 2003, tentang pemberhentian anggota Polri. Sdr. EDU LESMON dipersangkakan Pasal 12 ayat 1 huruf a PPRI Nomor 1 tahun 200, yang berbunyi “ anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republic Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Jadi kesimpulannya anggota yang melakukan pidana di proses intern melalui institusinya dilakukan setelah pelaku mendapatkan putusan yang inkrah dari pengadilan.

Hari/Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020
Waktu : 13.30 wib – 15.00 wib
Narasumber : Briptu YATINI, SH
Jabatan : Anggota Unit PPA Polres Kuansing

1. Apakah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Polres Kuansing untuk perkara KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut?

2. Apakah selama proses penyidikan pelapor didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Apakah selama proses penyidikan terhadap terlapor dilakukan penangkapan dan penahanan

Jawaban:

1. Sebagai Pertimbangan oleh penyidik karena kasusnya merupakan delik aduan yang apabila berdamai laporannya bisa dicabut, disamping itu status tersangkanya anggota polri dan pelapor merupakan seorang Bhayangkari Polres Kuansing melalui unit PPA sebelumnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memediasi pelapor dan terlapor. Akan tetapi dari melalui mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan untuk berdamai. Pelapor dan terlapor masih tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing.
2. Selama Proses penyidikan pelapor tidak didampingi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Itu dilakukan karena permintaan dari pelapor itu sendiri.
3. Selama proses penyidikan terhadap terlapor tidak dilakukan penahanan, karena pertimbangan dari penyidik selama proses penyidikan sdr. EDU LESMON sangat kooperatif dan berdasarkan pasal yang disangkakan terhadap sdr. EDU LESMON yaitu pasal 9 ayat 1 dan 2 ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) tahun. Jadi

berdasarkan aturan Sdr. EDU LESMON tidak perlu dilakukan penahanan.